

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH REJANG LEBONG NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

(Studi Kasus Penggunaan Bahu Jalan Di Rejang Lebong)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Penyelesaian Studi Strata Satu (S1) Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun Oleh :

NOFI HINANDA (21671037)

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

TAHUN 2025 / 2026

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Nofi Hinanda mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 2 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH"** (Studi kasus penggunaan bahu jalan di rejang lebong. Sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasyah Pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Curup, November 2025

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, S.A.g., M.A

NIP. 197504062011011002

Pembimbing II



Sri Wihidayati

NIP. 19730113 202321 2 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nofi Hinanda

Nomor Induk Mahasiswa : 21671037

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong No
Tentang Ketertiban Umum Ketentraman Dan
Perlindungan Masyarakat Studi Kasus Penggunaan
Bahu Jalan Di Rejang Lebong

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, November 2025

Peneliti



Nofi Hinanda

NIM. 21671037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan: Dr. A.K. Gani No. 91 PO 108 Tj. (0132) 31010-31759 Fax 31010 Curup 28118
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariahdanekonomi@iaincurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 627 /In.34/FS/PP.00.9/04/2025

Nama : Nofi Hinanda
NIM : 21671037
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH REJANG LEBONG
NO 2 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM
KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus
Penggunaan Bahu Jalan Di Rejang Lebong)

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 20 November 2025
Pukul : 11.00 – 12.30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

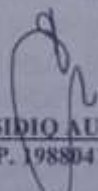
Ketua,


Dr. Oktavian Histori S. S.E., M.M.
NIP. 19791017 200901 1 009

Sekretaris,


Ranaswijaya, M.E.
NIPK. 199008012023211030

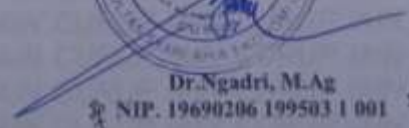
Penguji I


SIDIQ AULIA, M.H.I.
NIP. 198804122020121004

Penguji II


Ridhokimura Soderi, M.H.
NIP. 19930720 202012 1 002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Ngadri, M.Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH REJANG LEBONG NO 2 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT”** Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

Shalawat beriringan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi sejumlah kesulitan dan hambatan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dorongan dan motivasi dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bantuan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN CURUP.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak David Aprizon, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Bapak Lutfi Elfalahy, S.H.I., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Busman Edyar S.Ag., M.A selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

6. Umi Sri Wihidayati, M.H.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Oktafian Histori S, S.E., M.M selaku ketua sidang yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, dan bimbingannya.
8. Bapak Ranaswijaya, M.E selaku sekretaris sidang yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, dan bimbingannya.
9. Bapak Sidiq Aulia, M.H.I selaku penguji I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, dan bimbingannya.
10. Bapak Ridhokimura Soderi M.H. selaku penguji II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, dan bimbingannya.
11. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
12. Bapak/Ibu Dosen serta Staf institut Agama Islam Negeri Curup.
13. Serta seluruh narasumber yang telah mendukung pengambilan guna menyelesaikan skripsi ini

Saya ucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tentu tanpa dukungan kalian semua tentunya saya tidak dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik.

Demikian Penelitian ini mungkin masih banyak kekurangan, Sekian dan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Curup, Agustus 2025

Nofi Hinanda

MOTO

**“ APAPUN RINTANGANNYA BAGAIMANAPUN JALANNYA PULANGLAH
SEBAGAI SARJANA, ADA ORANG TUA YANG MENUNGGUMU DIRUMAH”**

Amen coa ite api igei amen coa uyo tengen igei

>>>Nofi Hinanda<<<

**“BARANG SIAPA YANG TIDAK MAMPU MENAHAN LELAHHNYA BELAJAR,
MAKA IA HARUS MAMPU MENAHAN PERIHNYA KEBODOHAN”.**

-IMAM SYAFI’I

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah atas semua limpahan nikmat dan Rahmat yang Allah Subhanahu wata'ala berikan, sehingga bias menyelesaikan skripsi ini. Maka Saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Terimakasih Kedua orang tua saya, Bapak Sarkawi dan Ibu Karmila yang selalu mendoakan, memberikan semangat, mendukung, membiayai serta membimbing saya. Yang menjadi alasan saya tetap kuat dan bertahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Terimakasih untuk kakak saya Rahmat Hidayat dan adik saya Tian Ronaldo, Raflyando yang telah memberikan semangat dan dukungan serta doa kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Terimakasih untuk sahabat-sahabatku bang Dio, yuk Dea, Jhaka, Risiko, Yopan, Murot, Rangga, Fatimah, Jeny, Regipa, dian dan chelomitha ananda serta semua sahabat pergerakan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan mendukung saya

ABSRTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong No 2 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat Studi Kasus Penggunaan Bahu Jalan Di Rejang Lebong

Oleh : Nofi Hinanda

Bahu jalan adalah bagian tepi jalan disisi luar jalan luar jalur lalu lintas utama yang berfungsi sebagai jalur darurat untuk berhenti sementara saat ada kendaraan mogok, mengalami kerusakan, atau situasi darurat lainnya, serta sebagai pendukung konstruksi jalan dan jalur evakuasi untuk kendaraan darurat seperti ambulans atau pemadam kebakaran, dan tidak untuk aktivitas lalu lintas normal seperti parkir dan berdagang.

Tujuan penelitian ini untuk inplementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong No 2 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman mengetahui Dan Perlindungan Masyarakat terkait dengan penggunaan bahu jalan, dan untuk mengetahui perspektif masalah mursalah terhadap Peraturan Daerah Rejang Lebong No 2 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman mengetahui Dan Perlindungan Masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, dengan sifat penelitian kualitatif-deskriptif, penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Data juga diperoleh dari observasi lapangan dan studi dokumen. Analisa data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data , penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inplementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong No 2 Tahun 2021 belum sepenuhnya terlaksana karena desakan faktor ekonomi rendahnya kesadaran masyarakat dan faktor ketersediaan tempat berjualan yang kurang strategis. Dari perspektif masalah mursalah aturan ini sejalan dengan prinsip hisyah (al-nizham) dan moralitas (al-akhlak). Namun, diperlukan pendekatan edukatif dan partisipatif untuk memperkuat komitmen masyarakat yang tertib dan tentram sesuai syariat.

Kata Kunci : *Implementasi, Peraturan Daerah, Penggunaan Bahu Jalan, Masalah Mursalah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Tinjauan Kajian Terdahulu.....	13
H. Penjelasan Judul.....	15
I. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian	29
3. Objek Penelitian.....	20
4. Pendekatan Penelitian	20
5. Sumber Data.....	20
6. Teknik Pengumpulan Data	21
7. Teknik Analisis Data	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	24

1. Peraturan Daerah	24
2. Peraturan Daerah Rejang Lebong No Tahun 2021.....	25
3. Dasar Hukum Peraturan Daerah Rejang Lebong No Tahun 2021	26
4. Isi Perda.....	28
5. Ketertiban umum.....	31
6. Ketentraman Masyarakat	32
7. Penggunaan Bahu Jalan.....	33
B. Masalah Mursalah	35
1. Pengertian Masalah Mursalah	35
2. Tujuan Masalah Mursalah.....	37

BAB III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Rejang Lebong	38
B. Keadaan Geografis Rejang Lebong	40
C. Iklim	42
D. Penggunaan Lahan	42
E. Penduduk Rejang Lebong Dan Jumlah Penduduk	42
F. Agama Rejang Lebong.....	43
G. Indeks Pembangunan Manusia.....	44
H. Luas Daerah Menurut Kecamatan Direjang Lebong	54
I. Pendidikan Rejang Lebong	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Perda Rejang Lebong No 2 Tahun 2021.....	45
2. Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Perda Rejang lebong No 2 Tahun 2021	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana, kebijakan, program, atau ide ke dalam tindakan nyata. Ini melibatkan serangkaian langkah konkret yang diambil untuk mewujudkan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi tidak hanya sekadar menjalankan rencana, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahap dilaksanakan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Proses ini sering kali melibatkan koordinasi antara berbagai pihak, pengawasan, serta evaluasi untuk memastikan bahwa hasil yang diharapkan dapat tercapai. Dalam konteks organisasi atau proyek, implementasi yang baik memerlukan perencanaan yang matang, komunikasi yang jelas, dan adaptasi terhadap tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan.

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.¹

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:²

¹ “Implementasi: Pengertian, Tujuan, Dan Jenis-Jenisnya – Gramedia Literasi”

² “Hukumonline Pro - Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021,” <https://www.hukumonline.com>

- a. bahwa untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan aman, perlu adanya suatu pengaturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kab Rejang Lebong;
- b. bahwa dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Lampiran huruf e Undang-Undang No 23 Th 2014 tentang Pemda, menempatkan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang penyelenggaraan dalam Kabupaten/Kota menjadi wewenang Pemda Kabupaten/Kota;
- c. dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Ketertiban umum merupakan suatu kondisi teratur dan stabil dalam masyarakat yang tercipta melalui kepatuhan terhadap norma hukum, nilai sosial, serta peraturan yang berlaku, sehingga menjamin keamanan, ketenteraman, dan kenyamanan bersama. Konsep ini mencakup pengendalian perilaku individu atau kelompok agar tidak mengganggu hak orang lain atau menimbulkan kekacauan, seperti kerusakan, vandalisme, atau aktivitas yang bertentangan dengan moral publik. Dalam perspektif hukum, ketertiban umum menjadi dasar bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan preventif maupun represif guna mencegah gangguan terhadap stabilitas sosial, misalnya melalui pembatasan demonstrasi anarkis atau penertiban kegiatan ilegal. Aspeknya meliputi keselamatan publik (seperti penegakan aturan lalu lintas), kesehatan masyarakat (contohnya pembatasan kegiatan selama pandemi), serta perlindungan moral (seperti larangan konten pornografi di ruang publik). menyesuaikan perkembangan sosial-budaya masyarakat³.

³ Kansil, C. S. T. (2008). Hukum Tata Negara dan Politik. Jakarta: Pradnya Paramita.

Ketentraman masyarakat merujuk pada keadaan damai, aman, dan harmonis dalam kehidupan sosial yang tercipta melalui terpenuhinya kebutuhan dasar warga, terlindunginya hak-hak individu, serta terjaganya stabilitas keamanan oleh pihak berwenang. Kondisi ini dicirikan oleh tidak adanya gangguan fisik maupun psikologis seperti kekerasan, konflik sosial, atau tindak kriminal yang dapat mengancam rasa nyaman warga. Ketentraman masyarakat tidak hanya bergantung pada penegakan hukum oleh aparat keamanan, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam memelihara nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong. Aspek-aspek yang mendukung ketentraman antara lain keadilan sosial, akses terhadap pelayanan publik yang memadai, serta sistem hukum yang berfungsi efektif untuk menyelesaikan sengketa tanpa kekerasan. Dalam konteks ini, peran pemerintah dan lembaga masyarakat sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan publik, seperti program pemberdayaan ekonomi, pendidikan karakter, dan penguatan sistem keamanan lingkungan. Ketentraman juga erat kaitannya dengan konsep ketertiban umum, tetapi lebih menekankan pada aspek psikologis dan sosial, yaitu rasa tenang dan nyaman yang dirasakan oleh individu dalam interaksi sehari-hari. Tantangan utama dalam mewujudkan ketentraman masyarakat adalah ketimpangan sosial, diskriminasi, serta radikalisme yang dapat memicu disintegrasi⁴. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang melibatkan aspek hukum, ekonomi, dan budaya diperlukan untuk memelihara ketentraman secara berkelanjutan.

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 215.

Perlindungan masyarakat merupakan serangkaian upaya sistematis yang dilakukan oleh negara, pemerintah, dan institusi terkait untuk menjamin keamanan, keselamatan, serta hak-hak dasar warga negara dari berbagai ancaman, baik fisik maupun non-fisik. Konsep ini mencakup perlindungan hukum, sosial, ekonomi, dan keamanan yang bertujuan menciptakan lingkungan hidup yang aman dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Perlindungan masyarakat meliputi pencegahan dan penanganan terhadap tindak kekerasan, bencana alam, diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, serta bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya. Dalam konteks hukum, perlindungan ini diwujudkan melalui regulasi yang menjamin kepastian hukum dan keadilan, seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban atau kebijakan yang melindungi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Selain itu, perlindungan masyarakat juga melibatkan peran aktif lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan lembaga sosial, untuk memastikan bahwa setiap individu dapat hidup tanpa rasa takut dan terjamin hak-haknya. Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah penyediaan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial yang inklusif, yang menjadi fondasi bagi terciptanya kesejahteraan umum⁵.

Dasar hukum pengaturan terkait perlindungan masyarakat saat ini adalah Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Kentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat. Ruang lingkupnya adalah perbantuan penanganan berencana, pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, perbantuan kegiatan sosial kemasyarakatan, perbantuan pelaksanaan pemilihan umum, kepala desa, dan kepala daerah, perbantuan negara

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Daerah Rejang Lebong No 2 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum
Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 5

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 34

(1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang berdagang, memiliki usaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali tempat-tempat tertentu yang ditetapkan

pejabat berwenang.

(2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangannya ditempat-tempat terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

(1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat berdagang yang bersangkutan.

(2) Tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 36

(1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

(2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menjajakan barang dagangan, menmbagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan, di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bahu jalan merupakan bagian dari jalan yang terletak di sisi kiri dan/atau kanan jalur lalu lintas kendaraan. Secara hukum, fungsi utamanya adalah sebagai ruang pengaman (safety zone), tempat berhenti sementara kendaraan yang mengalami gangguan, penunjang drainase, dan pendukung konstruksi perkerasan jalan. Penggunaan utamanya bukan untuk aktivitas lalu lintas yang terus-menerus, parkir, apalagi kegiatan ekonomi permanen. Penggunaan bahu jalan diatur secara nasional dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), khususnya Pasal 106 yang menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib mengutamakan keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Peraturan lebih teknis dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Jalan, yang membatasi pemanfaatan bahu jalan hanya untuk fungsi tertentu dan dengan izin dari instansi berwenang. Di tingkat daerah, Peraturan Daerah (Perda) seperti Perda Rejang Lebong No. 2 Tahun 2021 menjadi instrumen implementatif yang lebih spesifik mengatur larangan penggunaan bahu jalan untuk kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, seperti berjualan, memarkir kendaraan secara tetap, atau menimbun barang⁶.

Dari sudut pandang hukum Islam, pengaturan ini dapat dianalisis menggunakan kaidah masalah mursalah. Kebijakan membatasi penggunaan bahu jalan bertujuan untuk mendatangkan maslahat (jalb al-mashalih) berupa keselamatan jiwa (hifdz an-nafs), ketertiban umum, dan kelancaran ekonomi secara makro. Di sisi lain, kebijakan ini juga harus mempertimbangkan upaya menolak mudarat (dar' al-mafasid) berupa hilangnya mata pencaharian, dengan mencari solusi alternatif (seperti pembangunan pasar kaget atau lokasi relokasi) yang meminimalkan dampak negatif. Implementasinya harus proporsional, adil, dan melibatkan musyawarah untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar dan menyeluruh.

⁶ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 106 dan penjelasannya.

Dalil Al-Qur'an tentang ketertiban umum

1. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

"Dan apabila ia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan".

Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak menyukai kerusakan di muka bumi, termasuk segala bentuk tindakan yang mengganggu ketertiban umum⁷.

Dalil Al-Qur'an tentang ketentraman masyarakat

1. Allah SWT berfirman dalam Surah Ali Imran ayat 103:

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

"Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai⁸."

Ayat ini menekankan pentingnya persatuan dan menghindari perpecahan, karena persatuan adalah fondasi ketentraman masyarakat.

⁷ Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir, Jabal Raudhotul Jannah, 2009, Surah Al-Baqarah Ayat:205

⁸Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir, Jabal Raudhotul Jannah, 2009, Surat ali-imran:103.

Hadis tentang ketertiban umum

1. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya (kekuasaannya); jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak mampu, maka dengan hatinya (membenci dan tidak setuju), dan itu adalah selemah-lemah iman."(HR. Muslim).⁹ Hadis ini menekankan pentingnya mencegah kemungkaran dan menjaga ketertiban umum sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. tentang ketertiban umum.

Hadis tentang ketentraman masyarakat

1. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرِّهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

"Barangsiapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, sehat jasmaninya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya."(HR. At-Tirmidzi). Keamanan dan kesejahteraan adalah fondasi ketentraman masyarakat¹⁰.

⁹ HR. Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Iman, Bab 20: Bayanu Kauni an-Nahyi 'anil Munkar min al-Iman, hadis no. 49

¹⁰ Hadis Riwayat At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Kitab Az-Zuhd, Bab Ma Jā'a fī al-Qanā'ah, No. 2346.

Perenelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penggunaan bahu jalan untuk kegiatan perdagangan, parkir, dan aktivitas lainnya di Kabupaten Rejang Lebong, yang kerap menimbulkan gangguan ketertiban, kemacetan, dan potensi kecelakaan. Di satu sisi, aktivitas tersebut merupakan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi (mencari masalah), namun di sisi lain melanggar Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat yang bertujuan menciptakan ketertiban dan keselamatan publik (masalah yang lebih luas). Daerah Kabupaten Rejang Lebong, sebagai wilayah yang terus berkembang, menghadapi tantangan dalam pengaturan tata ruang dan ketertiban umum, terutama terkait pemanfaatan ruang publik. Salah satu isu krusial yang muncul adalah penggunaan bahu jalan untuk kegiatan ekonomi, seperti berjualan (PKL), tempat parkir, hingga aktivitas sosial lainnya.¹¹. Dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam *metodologi ushul fiqh*, konsep *Maslahah Mursalah* (kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks agama, tetapi diakui karena memberikan manfaat dan mencegah mudarat) menjadi lensa yang relevan untuk menganalisis kebijakan ini. Implementasi Perda ini perlu ditimbang berdasarkan prinsip memprioritaskan kemaslahatan publik dan menghindari kemudaratatan yang lebih besar. Apakah kebijakan penertiban penggunaan bahu jalan telah mempertimbangkan aspek *jalb al-mashalih* (mendatangkan manfaat) dengan optimal, yaitu menciptakan ketertiban dan keselamatan, serta *dar' al-mafasid* (menolak mudarat) dengan bijak, yaitu meminimalisir dampak negatif ekonomi secara proporsional, atau justru menimbulkan mudarat baru berupa tekanan ekonomi bagi kelompok rentan, bagaimana keseimbangan antara maslahat ketertiban umum dan maslahat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat ditempuh dalam proses implementasinya. dampak sosial-ekonomi dari implementasi Perda No. 2 Tahun 2021, khususnya pada kasus penggunaan bahu jalan¹².

¹¹ Fahmi, K., & Sari, I. P. "Analisis Implementasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum di Ruang Publik (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima)." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 2021, 145-160

¹² Rahmat, M., & dkk. *Teori Masalah dalam Hukum Islam: Dari Konsep hingga Aplikasi Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama, 2019

Data Pelanggaran Penggunaan Bahu Jalan Di Rejang Lebong:

1. Pedagang Kaki Lima Di Jalan Sukowati
2. Pedagang Kaki Lima Di Jalan Merdeka
3. Pedagang Kaki Lima Di Jalan Mh Thamrin
4. Pedagang Kaki Lima Di Jalan Pasar Atas
5. Pedagang Kaki Lima Di Jalan Dr. Ak Gani Dusun Curup
6. Parkir Liar Di Jalan Mh Thamrin
7. Parkir Liar Di Jalan Dr. Ak Gani Dusun Curup

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kabupaten Rejang Lebong, kembali melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL), yang berjualan di Jalan Sukowati. Hal ini karena kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan protokol yang bebas dari PKL, serta untuk persiapan perbaikan jalan. Plt. Kepala Satpol PP Rejang Lebong, Anton Sefrizal mengatakan, upaya tersebut untuk mengembalikan fungsi utama trotoar, dan bahu jalan. Serta memastikan kelancaran lalu lintas, mengingat kawasan Sukowati merupakan pusat objek vital pemerintahan. Tak hanya di jalan Sukowati, Satpol PP juga menertibkan pedagang di jalan Merdeka. Hal ini karena laporan warga akan kondisi jalan yang kian sempit akibat PKL. Dalam penertiban yang dilakukan hari ini (24/5/25), terdapat 21 pedagang yang ditertibkan. Mereka juga menandatangani surat pernyataan, untuk tidak lagi berjualan di kawasan itu. Data ini didapatkan melalui berita media online harian rri.co.id dan observasi lapangan yang peneliti lakukan¹³. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Rejang No 2 Tahun 2021 tentang ketertiban umum ketentraman dan perlindungan masyarakat terhadap penggunaan bahu jalan direjang lebong, dan bagaimana perspektif masalah mursalah terhadap implementasi Peraturan Daerah Rejang No 2 Tahun 2021 tentang ketertiban umum ketentraman dan perlindungan masyarakat terhadap penggunaan bahu jalan direjang lebong.

¹³“RRI.co.id - Pedagang di Jalan Sukowati Curup Kembali Ditertibkan,” diakses 18 Desember 2025, <https://rri.co.id/bengkulu/daerah/1539027/pedagang-di-jalan-sukowati-curup-kembali-ditertibkan>.

Dari berbagai macam permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan di atas dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat *Perspektif Masalah Mursalah* Studi Kasus Penggunaan bahu jalan Di Rejang Lebong”.

B. Identifikasi Masalah

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, Dan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Rejang Lebong
2. Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, Dan Perlindungan Masyarakat

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam maka saya sebagai penulis akan membatasi permasalahan yang akan diteliti di Rejang Lebong, penelitian yang diangkat perlu dibatasi agar tidak terjadi kekeliruan dalam penelitiannya, penelitian yang akan saya teliti yaitu implementasi perda rejang lebong no 2 tahun 2021 oleh pihak berwenang, seperti satpol pp. Penelitian ini berfokus pada implementasi peraturan daerah no 2 tahun 2021 dan perspektif *Masalah Mursala*

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Terhadap Penggunaan Bahu Jalan Di Rejang Lebong.
2. Bagaimana Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat Terhadap Penggunaan Bahu Jalan Di Rejang Lebong.

E. Tujuan Penelitian

Supaya penelitian tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Merujuk pada rumusan masalah yang telah diurai pada bagian sebelumnya penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang ketertiban umum ketentraman dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong
2. Untuk mengetahui Perspektif Masalah Mursalah terhadap peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis dapat memberikan manfaat dalam Ilmu Hukum Tata Negara dan bisa memberikan informasi dan pengalaman bagi peneliti yang Judul Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat studi penggunaan bahu jalan di Kabupaten Rejang Lebong.¹⁴

2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis bagi peneliti yang Judul Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat studi kasus penggunaan bahu jalan di Kabupaten Rejang Lebong. untuk dapat berbagi ilmu pengetahuan untuk mahasiswa, dosen, maupun masyarakat hingga menambah ilmu pengetahuan.¹⁵

¹⁴ AR Janah - Sekolah Dasar and undefined 2015, "Kegunaan Penelitian," *Academia.Edu*.

¹⁵ L Marwiyanti - Jurnal Mudarrisuna Vol dan undefined 2015, "KEGUNAAN PENELITIAN," *academia.edu*, n.d.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penelitian sebelumnya menindak lanjuti agar tidak terjadi sebuah pengulangan penelitian. Maka penelitian telah melakukan tinjauan pustaka, terhadap karya ilmiah, sebagai berikut:

1. Skripsi Achmad Ramadhan Pelupessy fakultas ilmu sosial dan ilmu politik yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 PASAL 17 AYAT 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (Studi kasus penertiban hewan ternak yang berkeliaran di Kecamatan Wiyun dan Sambikerep Surabaya)”**¹⁶

Perbedaan dengan skripsi saya yaitu terdapat perbedaan dalam objek penelitian dalam penelitian ini objek penelitiannya di kecamatan Wiyun dan Sambikerep Surabaya, sedangkan penelitian saya objek penelitiannya di kabupaten rejang lebong. Dalam penelitian ini lebih berfokus pada penertiban hewan ternak yang berkeliaran di Kecamatan Wiyun dan Sambikerep Surabaya, sedangkan penelitian saya berfokus pada kasus penggunaan bahu jalan.

2. Skripsi Eka Widia Maulia Jurusan Hukum Tata negara Islam Fakultas Syariah yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN PENGEMIS DAN GELANDANGAN Studi Kasus Pada Masjid Agung Sang Cipta Rasa)”**.¹⁷

Perbedaan dengan skripsi saya yaitu terdapat perbedaan dalam objek penelitian dalam penelitian ini objek penelitiannya di Masjid Agung Sang Cipta Rasa kota cirebon sedangkan penelitian saya objek penelitiannya di kabupaten rejang lebong. Dalam

¹⁶ AR Pelupessy, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 pasal 17 Ayat 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman,” 2018.

¹⁷ EW Maulia, “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN,” 2023.

penelitian ini lebih berfokus pada penanggulangan pengemis dan gelandangan sedangkan penelitian saya berfokus pada kasus penggunaan bahu jalan.

3. Skripsi Mega Sonia Putri jurusan Hukum Administrasi Negara yang berjudul **“PELAKSANAAN PASAL 9 AYAT (1) HURUF A PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TERKAIT PENAMBANG TANPA IZIN DI KABUPATEN TUBAN”**.¹⁸

Perbedaan dengan skripsi saya yaitu terdapat perbedaan dalam objek penelitian dalam penelitian ini objek penelitiannya di kabupaten tuban sedangkan penelitian saya objek penelitiannya di kabupaten rejang lebong. Dalam penelitian ini lebih berfokus pada penambang tanpa izin sedangkan penelitian saya berfokus pada kasus penggunaan bahu jalan.

¹⁸ Mega Sonia Putri, “Pelaksanaan Pasal 9 Ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terkait Penambang Tanpa Izin Di Kabupaten Tuban,” 23 November 2015.

H. Penjelasan Judul

1. Implementasi

Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana, kebijakan, program, atau ide ke dalam tindakan nyata. Ini melibatkan serangkaian langkah konkret yang diambil untuk mewujudkan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

2. Pengertian Peraturan daerah

Pengertian Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain kewenangan yang ada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengandung pengertian bahwa pembentukan Peraturan Daerah dilakukan bersama-sama. Pembentukan Peraturan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya dalam proses pembentukan peraturan-undangan sehingga menghasilkan Peraturan Daerah yang baik, bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, menciptakan kehidupan yang lebih teratur (taat hukum) dan sesuai dengan tujuan dan asas-asas pembentukan Peraturan Daerah. Implementasi dari ketentuan ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Tata Tertib DPRD¹⁹.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (7) menyebutkan bahwa Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.

¹⁹“Implementasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif,” https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_qadau/article/view/7110/5853.

Selanjutnya dalam Pasal 12 disebutkan bahwa, Materi Peraturan Beban Daerah adalah keseluruhan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut penggaris Perundang-undangan yang lebih tinggi²⁰.

Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah diketahui bahwa Peraturan Daerah itu semacam Undang-Undang. Karena itu kewenangan pembentuknya mengikuti kewenangan pembentukan Undang-Undang. Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi : Kejelasan tujuan; kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.⁸ Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Telah dikemukakan pula, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa kewenangan yang ada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengandung pengertian bahwa pembentukan Peraturan Daerah dilakukan bersama-sama²¹.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

- a. bahwa untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan aman, perlu adanya suatu pengaturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kab Rejang Lebong;
- b. bahwa dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Lampiran huruf e Undang-Undang No 23 Th 2014 tentang Pemda, menempatkan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagai urusan

²⁰Undang-Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2004, h.7

²¹ Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Bandung: Fermana, 2004), h.183

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang penyelenggaraan dalam Kabupaten/Kota menjadi wewenang Pemda Kabupaten/Kota;

c. dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

4. Ketertiban Umum

Ketertiban umum adalah keadaan yang aman, tenang, dan tertib, serta bebas dari gangguan atau kekacauan. Ketertiban umum merupakan sendi-sendi asasi yang diperlukan bagi berjalannya sistem hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Ketertiban umum sering ditemui dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Contoh tindakan yang mengganggu ketertiban umum adalah: Berteriak-teriak di tempat umum, Berkelahi, Kerusuhan, Perilaku provokatif yang dapat menyebabkan gangguan keamanan, Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan.

5. Ketentraman Masyarakat

Ketentraman masyarakat adalah keadaan tenang dan aman yang memungkinkan masyarakat dan pemerintah dapat melakukan kegiatan dengan tertib dan teratur. Ketentraman masyarakat merupakan keadaan dinamis yang mendukung kegiatan pembangunan nasional, Ketentraman masyarakat juga merupakan keadaan yang mendukung kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan, Ketentraman masyarakat merupakan keadaan yang memungkinkan masyarakat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai, dan tenang tanpa adanya gangguan apapun, Ketentraman masyarakat merupakan keadaan yang mendukung kegiatan masyarakat dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya.

6. Perlindungan masyarakat

Perlindungan masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah organisasi, dan masyarakat untuk melindungi warga negara dari ancaman atau bahaya yang dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Perlindungan masyarakat adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sendiri untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, sejahtera bagi semua warga negara.

7. Acuan yuridis normatif dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Acuan yuridis normatif dalam mendefinisikan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (PP No. 6 Tahun 2010). Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 PP No. 6 Tahun 2010, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Definisi dalam ketentuan PP No. 6 Tahun 2010 menunjukkan bahwa kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak lahir dari kondisi masyarakat dalam pemerintahan otoriter. Kondisi ketertiban umum dan ketentraman tersebut terjadi dalam kondisi yang dinamis.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang sesuai untuk mengkaji implementasi peraturan daerah rejang lebung nomor 2 tahun 2021 tentang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat yang digunakan adalah penelitian *Yuridis Empiris*, tujuan penelitian *Yuridis Empiris* adalah untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan dampak dari penerapan hukum tersebut yuridis empiris menganalisis masalah dengan menggabungkan data sekunder, bahan hukum dengan data primer dari praktik.²² Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat implementasi pelaksanaan peraturan daerah rejang lebung no 2 tahun 2021 . Penelitian *Yuridis Empiris* merupakan penelitian hukum yang melihat kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dari sudut pandang *empiris*. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian Yuridis Empiris dilakukan dengan cara: Mengidentifikasi hukum (*law in book*), Meneliti data sekunder terlebih dahulu, Melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian implementasi peraturan daerah rejang lebung no 2 tahun 2021 tentang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat adalah penelitian ini *Deskriptif-Kualitatif* . Penelitian *Deskriptif-Kualitatif* yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dan menganalisisnya, penelitian secara *deskriptif* analisis ini adalah proses memperoleh data-data yang bersifat natural, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti. Penelitian ini sesuai dengan pemecahan masalah terkait fakta-fakta yang ada.²³

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2010),19

²³ A Sholikhah - KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi dan undefined 2016, "Statistik deskriptif dalam penelitian kualitatif," *ejournal.uinsaizu.ac.id* 10, no. 2 (2016).

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berlokasi kabupaten Rejang Lebong

4. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) di bikinkan dengan menelaah semua peraturan undang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*) pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi

5. Data

a. Data Primer

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian implementasi peraturan daerah rejang lebong no 2 tahun 2021 tentang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat yaitu data primer. Data primer adalah suatu penelitian di peroleh langsung observasi dan wawancara. wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang di rancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada satpol pp.²⁴

b. Data Sekunder

penelitian yang digunakan dalam penelitian implementasi peraturan daerah rejang lebong no 2 tahun 2021 tentang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang di peroleh tidak langsung dan orang yang melakukan penelitian ini memperoleh sumber-sumber yang telah ada. Sumber data sekunder seperti jurnal, skripsi, artikel ilmiah, sosial media internet dan semua buku yang berhubungan dengan skripsi ini.²⁵

²⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Gratindo Persada, 2006.

²⁵ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Askara, 2008),

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini mempunyai beberapa pendekatan yang digunakan peneliti antara lain observasi, wawancara, dan lainnya. metode yang digunakan sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang di coba dengan metode mengamati objek penelitian yang bertujuan supaya memperoleh gambaran tentang suasana maupun peristiwa yang hendak di rasakan di lapangan. Observasi ini memiliki sifat alami, fenomena yang terjalin bersumber pada kenyataan di lapangan dalam penelitian ini mengamati secara langsung masyarakat yang sering melanggar penggunaan bahu jalan.²⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan dimana peneliti akan menagajukan beberapa pertanyaan yang telah dirancang untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan penelitian kepada nararumber dengan cara purposive sampling, purposive sampling adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan pertimbangan tertentu yang tentunya orang yang dijadikan narasumber adalah orang yang mempunyai kapabilitas dan kapasitas dalam tema yang akan di bahas seperti satpol pp.²⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi diajukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian seperti buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, Dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data kemudian di tela“ah. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang barang tertulis internet dan semua buku yang berhubungan dengan skripsi ini.²⁸

²⁶ TP Data - Wawancara, Angket Dan Tes, dan undefined 2019, “Observasi,” *repository.radenfatah.ac.id*, n.d.

²⁷ M. Nazir, *Metode Penulisan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 66

²⁸ Sutrisna Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Yashid Fakultas Psikologi), 152.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif, dimana selain mengolah dan menyajikan data peneliti juga melakukan *analisis data kualitatif*. Hal ini dimaksud untuk mengolah data yang telah didapatkan dengan berbagai literature maupun dengan data-data yang diarsipkan. dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan metode observasi, catatan di lapangan dan bahan-bahan yang mudah dipahami dan diinformasikan ke orang lain. Dalam penelitian yang akan diteliti ini maka peneliti mengkaji implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman dan perlindungan masyarakat studi kasus penggunaan bahu jalan di kabupaten rejang lebong penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif untuk mengolah data dari lapangan:

1. Reduksi Data, reduksi ialah data yang berarti merangkum, memilih hasil observasi, wawancara dan responden serta. dengan demikian data- data dari sumber literature yang diakui yang berfokus pada permasalahan yang sedang diangkat dan yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memperoleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti mereduksi data dengan menganalisis tentang implementasi perda nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman dan perlindungan masyarakat studi kasus penggunaan bahu jalan di kabupaten rejang lebong ²⁹
2. Penyajian Data, penyajian adalah menganalisis data-data yang telah didapatkan kemudian menguraikannya sesuai rumusan masalah yang telah diperoleh di lapangan kemudian di deskripsikan secara kualitatif. dalam hal ini miles and huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk

²⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), 244

penyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yan bersifat naratif.³⁰

3. Penarikan Kesimpulan, proses ini dilakukan dari awal pengumpulan data. dalam hal ini peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, penarikan kesimpulan adalah kesimpulan dari keseluruhan hasil observasi, wawancara , responden dan sumber literature yang diakui yang berkaitan dengan rumusan masalah.

³⁰ Miles Dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Pres, 1992), 341

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

1. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Dasar hukum pembentukannya adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Lebih lanjut, hierarki dan materi muatannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perda berada pada tingkat di bawah peraturan pemerintah dan peraturan presiden, serta wajib bertanggung jawab kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Fungsi Perda sangat krusial dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pertama, Perda berfungsi menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang belum lengkap atau bersifat umum. Kedua, Perda berfungsi sebagai pengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketiga, Perda berfungsi sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat di daerah tersebut, sehingga memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam bertindak.

2. Peraturan daerah Rejang Lebong No 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

- a. bahwa untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan aman, perlu adanya suatu pengaturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kab Rejang Lebong;
- b. bahwa dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Lampiran huruf e Undang-Undang No 23 Th 2014 tentang Pemda, menempatkan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang penyelenggaraan dalam Kabupaten/Kota menjadi wewenang Pemda Kabupaten/Kota;
- c. dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

3. Dasar Hukum Perda Rejang Lebong No Tahun 2021

Dasar hukum Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945, ditambah beberapa undang-undang seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa peraturan pemerintah serta menteri dalam negeri terkait. Dasar hukum ini memuat kewenangan, kewajiban, serta sanksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan di Kabupaten Rejang Lebong.

Penjabaran dasar hukum:

- A. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945: Merupakan landasan konstitusional umum yang mengatur tentang otonomi daerah dan kewenangan pemerintah daerah.
- B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
Mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di tingkat kabupaten/kota.
- C. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967: Undang-undang ini adalah tentang pembentukan Provinsi Bengkulu, yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah di Bengkulu, termasuk Rejang Lebong.
- D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011: Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menjadi pedoman dalam pembuatan Perda.
- E. Peraturan Pemerintah (PP):
 - 1. PP No. 20 Tahun 1968: Mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
 - 2. PP No. 16 Tahun 2018: Peraturan ini membahas tentang pedoman pembangunan desa, yang dapat berkaitan dengan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat desa.
- F. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri):
 - 1. Permendagri No. 40 Tahun 2011: Mengatur tentang pedoman pembentukan peraturan daerah.
 - 2. Permendagri No. 54 Tahun 2011: Mengatur tentang urusan pemerintahan daerah.
 - 3. Permendagri No. 84 Tahun 2014: Merupakan peraturan tentang pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
 - 4. Permendagri No. 80 Tahun 2015: Peraturan ini berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah.

5. Permendagri No. 17 Tahun 2019: Mengatur tentang organisasi perangkat daerah.
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Lampiran huruf e UU ini menempatkan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang penyelenggaraan dalam Kabupaten/Kota menjadi wewenang Pemda Kabupaten/Kota³¹.
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 18 ayat (6) menjadi dasar filosofis dan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967: Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu.
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011: Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1968: Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah.
 - f. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018: Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2011: Tentang Pedoman Umum Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2011: Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2014: Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015: Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2019: Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah.
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2011: Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (yang kemudian diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2014)

³¹ “Dasar Hukum Perda Rejang Lebong No 2 Tahun 2021 - Penelusuran Google,”

4. Isi Perda

Peraturan Daerah Rejang Lebong No 2 Tahun 2021 Tentang Ketertiban
Umum Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 5

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 34

(1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang berdagang, memiliki usaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali tempat-tempat tertentu yang ditetapkan pejabat berwenang.

(2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangannya ditempat-tempat terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

(1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat berdagang yang bersangkutan.

(2) Tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

(2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan

imbalan, di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bab V

Ketertiban Umum, Ketentraman, Dan Perlindungan Masyarakat

Bagian Kesatu

Ketertiban Umum

Pasal 12

Untuk melaksanakan ketertiban umum perlu dilakukan pembinaan penertiban masyarakat oleh Satpol PP sesuai kewenangannya meliputi:

- a. Tertib jalan, angkutan jalan, dan angkutan sungai
- b. Tertib tata ruang, jalur hijau, taman, dan tempat umum

- c. Tertib sungai, saluran, kolam, waduk, dan danau
- d. Tertib lingkungan dan persampahan
- e. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu
- f. Tertib bangunan
- g. Tertib sosial
- h. Tertib kesehatan
- i. Tertib tempat hiburan dan keramaian
- j. Tertib pelajar / mahasiswa
- k. Tertib kerukunan umat beragama dan
- l. Tertib peran serta masyarakat

Bagian Kedua

Ketentraman Masyarakat

Pasal 71

Untuk menciptakan ketentraman Bupati berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Tindakan pencegahan terhadap gangguan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
- b. Perlindungan terhadap masyarakat, pengamanan terhadap fasilitas sosial, kantor, dan aset pemerintah dan
- c. Pemantauan dan monitoring

Bagian Ketiga

Perlindungan Masyarakat

Pasal 72

(1) Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pemerintah daerah melakukan pembinaan teknis kepada satlinmas dilingkungan pemerintah daerah.

(2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat yang bertujuan:

- a. Melindungi masyarakat dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, fasilitas sosial, dan fasilitas umum
- c. Melakukan pengawasan, pemantauan / monitoring terhadap situasi dan kondisi dilingkungan masyarakat

Materi Pokok yang Diatur dalam Perda:

1. Ketentuan Umum

Definisi istilah seperti ketertiban umum, ketentraman masyarakat, pelanggaran, dan sanksi. Ruang lingkup pengaturan meliputi tempat umum, kegiatan masyarakat, dan pencegahan gangguan kamtibmas.

2. Kewajiban dan Larangan

- Kewajiban masyarakat: Menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban di tempat umum.
- Melaporkan kegiatan yang mengganggu ketentraman (misalnya keributan, vandalisme).
- Menggelar kegiatan tanpa izin yang berpotensi mengganggu ketertiban

3. Peran Aparat Penegak Ketertiban

- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian berwenang menertibkan pelanggar.
- Proses tindakan mulai dari teguran lisan, pembubaran paksa, hingga penindakan hukum.

4. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat dilibatkan dalam patroli kamtibmas melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) atau Rukun Tetangga (RT)

5. Ketertiban Umum

Ketertiban umum adalah kondisi dinamis dalam masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, keselamatan, ketenteraman, dan kelancaran dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Konsep ini merupakan prasyarat fundamental bagi terciptanya suasana yang kondusif bagi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara, pelayanan publik, serta aktivitas perekonomian dan sosial budaya. Secara hukum, ketertiban umum bukan sekadar keadaan damai, tetapi suatu kondisi teratur yang dijamin oleh sistem norma dan penegakan aturan untuk mencegah gangguan, kekacauan, atau konflik yang dapat merugikan kepentingan bersama.

Dasar hukum pengaturan ketertiban umum di Indonesia bersifat multi-sektoral dan berjenjang. Pada tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa salah satu fungsi utama Kepolisian adalah memelihara ketertiban masyarakat. Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat berbagai ketentuan tentang tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum, seperti perkelahian tanding, penganiayaan, penghasutan, dan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Pada tingkat daerah, kewenangan untuk mengatur ketertiban umum didelegasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda). Hal ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan "ketertiban umum" sebagai salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar. Dalam praktiknya, upaya pemeliharaan ketertiban umum dilakukan melalui dua pendekatan utama: preventif dan represif. Pendekatan preventif berupa sosialisasi peraturan, himbauan, patroli, dan pembinaan masyarakat³².

³² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28J yang mengatur kewajiban menghormati hak orang lain dan tuntutan ketertiban umum.

6. Ketentraman Masyarakat

Ketentraman masyarakat adalah suatu kondisi *psiko sosial* di mana warga masyarakat merasakan kedamaian, ketenangan, rasa terlindungi, dan bebas dari rasa takut atau kekhawatiran akan gangguan terhadap kehidupannya. Jika ketertiban umum lebih menekankan pada aspek keteraturan fisik dan administratif, ketentraman lebih berfokus pada aspek perasaan aman dan tenteram secara *batiniah*. Konsep ini merupakan pondasi bagi terciptanya harmoni sosial, di mana individu dapat hidup, bekerja, dan berinteraksi tanpa beban kecemasan akibat ancaman kejahatan, konflik horizontal, atau tekanan psikologis lainnya. Ketentraman masyarakat tidak hanya diukur dari absennya gangguan fisik, tetapi juga dari kuatnya rasa saling percaya (*social trust*), *kohesi* sosial, dan kepatuhan sukarela terhadap norma-norma yang hidup di masyarakat.

Secara hukum, ketentraman masyarakat seringkali digandengkan dengan ketertiban umum sebagai satu kesatuan objek pengaturan. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa fungsi Kepolisian salah satunya adalah untuk "terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat" serta "terbinanya ketenteraman masyarakat". Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mencantumkan "ketenteraman dan ketertiban umum" sebagai satu paket Urusan Pemerintahan Wajib bagi daerah. Pada tingkat implementasi, Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang spesifik, seperti Perda tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tramtibmas), yang menjadi pedoman operasional bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat terkait dalam upaya preemtif dan preventif menciptakan kondisi tenteram³³.

³³ Jurnal Hukum & Pembangunan, "Strategi Polri dalam Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Pendekatan Community Policing" (Vol. 50, No. 2, 2020).

7. Penggunaan Bahu Jalan

Bahu jalan merupakan bagian dari jalan yang terletak di sisi kiri dan kanan jalur lalu lintas, yang dirancang dengan struktur yang berbeda dari jalur utama. Fungsinya bersifat multifungsi, namun penggunaannya harus sesuai dengan peraturan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Secara primer, bahu jalan berfungsi sebagai ruang henti sementara bagi kendaraan yang mengalami darurat, seperti mogok, pecah ban, atau kehabisan bahan bakar, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas di jalur utama. Selain itu, bahu jalan berperan sebagai pendukung sistem drainase, tempat peletakan rambu lalu lintas, serta ruang untuk kendaraan tertentu yang sedang melaksanakan tugas, seperti kendaraan patroli polisi, ambulans, atau pemadam kebakaran dalam situasi darurat. Penggunaan bahu jalan sebagai jalur lalu lintas dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh undang-undang, seperti saat kemacetan parah yang diinstruksikan oleh petugas kepolisian. Pengendara yang menggunakan bahu jalan untuk menyalip atau menghindari kemacetan secara sembarangan dapat dikenai sanksi karena tindakan tersebut berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan, menghalangi kendaraan darurat, dan merusak struktur bahu jalan yang tidak dirancang untuk menahan beban lalu lintas terus-menerus³⁴.

Selain fungsi dan larangan pokok, terdapat aspek penting lainnya dalam penggunaan bahu jalan yang perlu dipahami oleh setiap pengguna jalan. Pertama, dalam kondisi berhenti darurat di bahu jalan, pengemudi diwajibkan untuk memasang segitiga pengaman (warning triangle) atau lampu hazard untuk memberi isyarat kepada pengendara lain, serta menyingkir sejauh mungkin dari badan jalan.

³⁴ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). *Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Jalan*. (Mengatur spesifikasi teknis dan fungsi bahu jalan)

Ini bertujuan untuk melindungi penumpang yang mungkin berada di luar kendaraan. Kedua, bagi pengendara sepeda motor atau kendaraan lambat lainnya, penggunaan bahu jalan bukanlah hak, melainkan hanya boleh dilakukan jika keadaan memaksa dan tidak membahayakan, sementara di jalan tol secara tegas dilarang. Ketiga, bahu jalan sering kali menjadi area konflik dengan aktivitas lain, seperti tempat berjualan pedagang kaki lima atau area parkir tidak resmi, yang secara hukum merupakan pelanggaran karena mengurangi fungsi keselamatannya. bahu jalan yang memadai lebar dan kekuatannya terbukti secara statistik dapat mengurangi tingkat keparahan kecelakaan dengan memberikan ruang rekayasa (*clear zone*) bagi kendaraan yang kehilangan kendali untuk berhenti dengan lebih aman. Oleh karena itu, pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan penggunaan bahu jalan bukan hanya tentang menghindari tilang, tetapi merupakan bentuk kontribusi nyata dalam menciptakan budaya tertib lalu lintas dan menekan angka fatalitas di jalan raya. Setiap penyalahgunaan bahu jalan, sekecil apa pun, dapat memicu risiko berantai yang membahayakan banyak nyawa³⁵.

³⁵ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Pasal 59 dan 106 tentang Kewajiban Pengemudi Saat Berhenti dan Isyarat Peringatan.

B. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah merupakan salah satu metode istinbath hukum (*ijtihad*) dalam *Ushul Fikih* yang digunakan ketika tidak ditemukan dalil naqli (Al-Qur'an dan Hadis) yang secara eksplisit menetapkan atau menolak suatu hukum. Secara *etimologis*, "*maslahah*" berarti kebaikan atau manfaat, sedangkan "*mursalah*" berarti yang dilepaskan atau yang mutlak. Secara terminologis, *Maslahah Mursalah* didefinisikan sebagai suatu kemaslahatan (kebaikan publik) yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum syara', yang tidak diakui (dibolehkan) atau dinafikan (ditolak) secara spesifik oleh suatu dalil syara', tetapi secara substansial sejalan dengan tujuan-tujuan umum syariat (*maqashid al-syari'ah*). Dengan kata lain, ini adalah upaya menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang rasional, di mana syariat sendiri tidak memberikan petunjuk teknis, namun tujuannya adalah untuk merealisasikan *hifzh al-din* (menjaga agama), *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-'aql* (menjaga akal), *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzh al-mal* (menjaga harta). Contoh penerapannya yang klasik adalah kebijakan Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf, meskipun tidak ada perintah langsung dari Nabi, dengan pertimbangan maslahat besar dalam menjaga kemurnian agama dari kepunahan para penghafal.

Dalam penerapannya, masalah mursalah memiliki syarat-syarat ketat agar tidak menjadi penentuan hukum yang semena-mena. Syarat-syarat tersebut antara lain: (1) *Hakikiyyah*, yaitu kemaslahatan tersebut harus nyata, objektif, dan dapat diukur dampaknya, bukan sekadar anggapan atau keinginan; (2) *Kulliyyah*, yaitu manfaatnya harus bersifat universal bagi masyarakat luas, bukan untuk individu atau golongan tertentu; (3) *Qath'iyyah*, yaitu keyakinan bahwa penetapan hukum berdasarkan maslahat ini tidak

bertentangan dengan *nash* (*dalil qath'i*) atau kaidah syariah yang sudah mapan; dan (4) *Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan tersebut masuk dalam kategori kebutuhan mendasar (*dharuriyat*) yang jika diabaikan akan menimbulkan kerusakan. Metode ini menjadi landasan hukum yang dinamis, memungkinkan Islam merespons perkembangan zaman dan masalah-masalah kontemporer baru, seperti dalam bidang ekonomi syariah, teknologi reproduksi, dan kebijakan publik, selama memenuhi prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah*³⁶.

Dalam kerangka *maqashid syariah*, masalah *mursalah* tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi sebagai *instrumental tool* atau perangkat operasional untuk mewujudkan lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-khamsah*) yang telah disebutkan. *Al-Syatibi*, seorang *teoritisi maqashid* terkemuka, membagi masalah menjadi tiga tingkat: *dharuriyyah* (*primer*), *hajiyyah* (*sekunder*), dan *tahsiniyyah* (*tersier*). Masalah *mursalah* umumnya beroperasi pada level *dharuriyyah* dan *hajiyyah*, di mana pengabaianannya akan menimbulkan kesulitan atau kerusakan yang signifikan dalam kehidupan manusia. Misalnya, pembentukan lembaga peradilan modern dan kodifikasi hukum (seperti Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) adalah bentuk *masalah mursalah* pada level *hajiyyah* untuk memenuhi tujuan menjaga agama dan jiwa secara lebih tertib. Namun, metode ini tidak lepas dari kontroversi di kalangan ulama. Sebagian ulama, terutama dari mazhab *Zhahiri* dan sebagian *Hanbali*, menolak kehujjahannya dengan alasan bahwa penetapan hukum harus semata-mata bersandar pada dalil *naqli* yang spesifik. Mereka khawatir penggunaan akal yang terlalu luas dalam menentukan "maslahat" dapat membuka pintu subjektivitas dan penyimpangan dari teks yang pasti. Sementara itu, mayoritas ulama (*jumhur*), termasuk Imam Malik (sebagai pelopor utama), Imam Al-Ghazali, dan para ulama kontemporer, menerimanya sebagai sumber hukum yang sah dengan syarat-syarat ketat seperti telah dijelaskan.

³⁶ Ghazaly, Abd. Rohim, dkk. (2020). Konsep Masalah *Mursalah* dan Relevansinya dalam Penetapan Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Al-Istinbath*, 5(2), 181-198.

2. Tujuan Masalah Mursalah

Secara *fundamental*, tujuan dari penggunaan metode masalah mursalah dalam istinbath hukum adalah untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, dengan tetap berpegang pada ruh dan tujuan *universal* syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*). Tujuan ini bersifat *instrumental dan substantif*, yang dapat dirinci menjadi tiga tingkat. Pertama, tujuan *primer (dharuriyyah)* adalah menjamin terpeliharanya lima kebutuhan dasar manusia yang *esensial (al-dharuriyyat al-khamsah)*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kondisi di mana kelima hal ini terancam dan tidak ditemukan petunjuk teks yang spesifik, masalah mursalah berfungsi sebagai alat hukum untuk menciptakan regulasi yang melindunginya. Kedua, tujuan *sekunder (hajiyyah)* adalah menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan masyarakat, sehingga syariat tidak menjadi beban yang memberatkan. Ketiga, tujuan pelengkap (*tahsiniyyah*) adalah merealisasikan nilai-nilai etika dan keadaban universal dalam kehidupan sosial, seperti menegakkan keadilan, menjunjung tinggi amanah, dan meningkatkan kualitas hidup. Lebih dari sekadar menetapkan hukum pada kasus-kasus baru, tujuan strategis *masalah mursalah* adalah menjaga relevansi dan kesinambungan syariat Islam sepanjang zaman. Ia berperan sebagai mekanisme ijtihad dinamis yang menjembatani keabadian prinsip syariat dengan perubahan *realitas* sosial, teknologi, dan peradaban. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah mencegah stagnasi hukum (*jumud*) dan menjawab tantangan kontemporer ,seperti masalah keuangan digital, bioetika, atau perubahan iklim dengan solusi yang tetap berakar pada nilai-nilai Islam³⁷.

³⁷ Ghazaly, Abd. Rohim, dkk. (2020). Konsep Masalah Mursalah dan Relevansinya dalam Penetapan Hukum Islam Kontemporer. Jurnal Al-Istinbath, 5(2), 181-198

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Rejang Lebong

1. Sejarah Kabupaten Rejang Lebong

Sejarah Rejang Lebong pada masa kolonialisme bermula ketika Inggris dan Belanda mulai menjajah Kota Bengkulu . Masyarakat Rejang yang mendiami daerah pedalaman atau pegunungan di Kabupaten Rejang Lebong tidak pernah mengalami penjajahan karena faktor geografis. Kabupaten Rejang Lebong dulunya adalah gabungan dari Provinsi Sumatera Selatan . Pusat perkotaan Rejang Lebong dulunya terletak di Kepahiang, sedangkan Curup sendiri masih berbentuk pasar atau pekan Curup dan belum bisa dikatakan kota. Setelah Kesultanan Palembang jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1 Juli 1821 tidak membuat wilayah Depati Tiang Empat tunduk terhadap Belanda. Hal tersebut karena adanya perlawanan dari rakyat, salah satunya ketika rakyat menghadang Kapten De Leau berkunjung ke pos Belanda di Keban³⁸.

Pada tahun 1838, pasukan militer Belanda dikirim ke wilayah Rejang untuk menuntut kematian Asisten Residen Bogearl. Hal ini menyebabkan perlawanan dari rakyat, sehingga pada tahun 1856 diadakan perundingan dengan Depati Tiang Empat di Kepahiang. Hasil perundingan menyatakan Depati Tiang Empat akan tunduk kepada Belanda dengan syarat adat dan pustaka tidak boleh dirusak dan diganggu oleh Belanda. Rejang Lebong dimasukkan ke dalam Karesidenan Palembang . Dengan adanya perundingan ini, wilayah Rejang Lebong menjadi berada di bawah pemerintahan Belanda tahun 1859-1942. Setelah perjanjian itu disepakati bersama, dengan sahnya wilayah Rejang Lebong di bawah pemerintahan Belanda. Belanda mengurus kekayaan alam yang ada, salah satunya hasil bumi seperti rempah-rempah dan bahkan Belanda membuka tambang emas yang ada di Lebong , hasil ini di

³⁸ Abdullah Sidik, *Sejarah Bengkulu 1500-1990* (Jakarta, 1996).

bawah ke negara Belanda bahkan di jual ke negara-negara Eropa. Sehingga tahun 1942 setelah pecahnya perang pasifik dan Hindia Belanda terlibat di dalamnya, membuat Belanda harus berhenti menjajah di Rejang Lebong dan diambil alih oleh Jepang. Berbagai upaya yang dilakukan pemimpin dan tentara untuk melepaskan kematian rakyat Curup dari penjajahan Jepang.

Berbagai upaya yang dilakukan pemimpin dan tentara untuk melepaskan kematian rakyat Curup dari penjajahan Jepang.^[3] Namun, masyarakat Rejang Lebong kalah persenjataan, akhirnya Jepang dapat memasuki Tabarenah. Dengan keadaan yang sulit para pemuda tetap saja melakukan persiapan untuk melakukan perlawanan, Bertepatan pada tanggal 2 Januari 1946 dinyatakan maklumat perdamaian yang ditandatangani oleh Residen Ir. Indra Caya, Butaityo Inomia, dan kepala pemerintahan Negeri Kepahiang, M. Amin. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, peristiwa-peristiwa lain juga terjadi seperti terlihat ketika pasukan Belanda mencoba merebut kembali wilayah jajahannya pada tahun 1948-1949 salah satunya Rejang Lebong. Dari peristiwa sejarah tersebut, dibuatlah sebuah monumen perjuangan Tabarena yang terletak di Kecamatan Bermani Uluu, Kabupaten Rejang Lebong. monumen ini merupakan tonggak sejarah perjuangan masyarakat Rejang Lebong melawan penjajah. Selain monumen ini juga terdapat taman makam pahlawan dan jembatan Tabarenah. Jembatan Tabarenah sempat dibom oleh pejuang, dengan tujuan menghalau tentara Jepang agar tidak bisa masuk ke Tabarenah³⁹.

³⁹ Tim Peneliti, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme Dan Kolonialisme di Daerah Bengkulu* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Budaya, 1983).

2. Keadaan Geografis Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Curup. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.559,42 km² dan populasi sekitar 288.582 jiwa (2024).^[1] Kabupaten ini berada pada ketinggian 600-700 mdpl.^[4] Kabupaten ini terletak di luak Ulu Musi, sebuah lembah yang dialiri Sungai Musi di tengah rangkaian Bukit Barisan dan berjarak 85 km dari Kota Bengkulu yang merupakan ibu kota provinsi. Kabupaten Rejang Lebong dengan terletak pada posisi 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"- 3°31' Lintang Selatan. Penduduk asli Rejang Lebong terdiri dari masyarakat Rejang dan Lembak. Masyarakat Rejang mendiami daerah-daerah seperti Selupu Rejang, Curup, Curup Timur, Curup Tengah, Curup Selatan, Curup Utara, Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya. Ada pula masyarakat Lembak mendiami Binduriang, Sindang Kelingi, Sindang Beliti Ilir, Sindang Beliti Ulu, Sindang Dataran, Kota Padang, dan Padang Ulak Tanding. Terdapat pula komunitas Serawai dan transmigran Jawa dalam jumlah yang cukup signifikan

Batas-batas wilayah Kabupaten Rejang Lebong:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu
2. Sebelah timur berbatasan Dengan Kota Lubuklinggau dan kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang Dan Kabupaten Empat Lawang
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Dan Kabupaten Bengkulu Utara

Kabupaten Rejang Lebong memiliki 15 wilayah Kecamatan, 34 Kelurahan, dan Luas 122 Desa. 15 wilayah Kecamatan di Rejang Lebong yaitu sebagai berikut:

1. Curup Kota
2. Curup Tengah
3. Curup Selatan
4. Curup Utara
5. Curup Timur
6. Bermani Ulu
7. Bermani Ulu Raya
8. Binduriang
9. Kota Padang
10. Selupu Rejang
11. Padang Ulak Tanding
12. Sindang Beliti Ulu
13. Sindang Beliti Ilir
14. Sindang Kelingi
15. Sindang Dataran

Wilayah terluas adalah kecamatan Padang Ulak Tanding sebesar 244,60 km² sedangkan wilayah paling kecil adalah Kecamatan Curup dengan luas sebesar 6,21 km². Jarak Ibukota Kabupaten Rejang Lebong dari Ibukota Provinsi Bengkulu adalah 85 km, sedangkan dari Kota Lubuk Linggau 58,4 km, dan dari Palembang 774 km. secara topografi, Kabupten Rejang Lebong merupakan daerah tinggi yang terletak antara bukit dan sebelah barat diapit oleh pegunungan bukit barisan dan sebelah timur diapit oleh bukit kaba dengan ketinggian kurang dari 100 m dan di atas 1000 m di atas permukaan laut Kabupaten Rejang Lebong dengan ketinggian 0-250 m di atas permukaan laut memiliki luas 24.477,49 ha, ketinggian 250-500 m di atas permukaan laut seluas 23.671,78 ha, ketinggian 500-750 m seluas 25.698,34 ha, ketinggian 750-1.000 m seluas 35.841,12 ha, ketinggian 1000-1500 m seluas 38.906,69 ha, 1500-2000 m seluas 6.076,64 ha dan ketinggian di atas 2.000 m seluas 254,78 ha⁴⁰. Secara rata- rata kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong terletak pada ketinggian 250 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut dan ada lima kecamatan yang daerahnya terletak pada ketinggian di bawah 250 meter di atas

⁴⁰ Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP JMD) Kabupaten Rejang Lebong 2021-2026, (Curup: Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, 2021), 2-3.

permukaan laut yaitu kecamatan kota padang, kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Binduriang dan Kecamatan Sindang Beliti Ulu.

3. Iklim

Pada umumnya di Indonesia memiliki iklim di setiap daerahnya seperti di Rejang Lebong, Rejang Lebong sendiri memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau pada musim kemarau terjadi pada bulan Juni-September dan musim hujan terjadi pada bulan Desember –Maret dan pada musim pancaroba terjadi pada bulan April –Mei dan OktoberNovember

4. Penggunaan Lahan

Luas lahan di Rejang Lebong dengan luas wilayah mencapai 1.550.27 km². Penggunaan lahan di Rejang Lebong merupakan kawasan lindung dan kawasan budaya⁴¹.

5. Penduduk Rejang Lebong Dan Jumlah Penduduk

Penduduk Rejang Lebong adalah Suka Rejang yang jumlahnya 43% dan juga Suku Jawa sekitar 53,2% Suku Rejang adalah Suku Lembak. Jumlah penduduk Rejang Lebong menurut dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong jumlah penduduknya sebesar 281.445 jiwa dengan rincian penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 143.675 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 137.770 orang.

Tabel 1.1
Data Penduduk Rejang Lebong

Laki – laki	Perempuan	Jumlah
145.667 jiwa	140.043 jiwa	285.710

⁴¹ Data STATISTIK Rejang Lebong Kab.go.id. Tahun 2024

Tabel

1.2

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Kelamin Rejang Lebong

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0-14	34.500	33.029	67.529	23.64
15-64	102.716	98.790	201.506	70.54
65+	8.541	8.224	16.675	5.83
Jumlah	145.667	140.043	285.710	100

WEB BADAN PUSAT STATISTIK REJANG LEBONG 2024

6. Agama Rejang Lebong

Penduduk di Rejang Lebong memiliki agama masing-masing yaitu agama Islam, Kristen, Protestan, Budhha, Katolik dan Hindu. Agama paling banyak di Rejang Lebong yaitu Agama Islam

Tabel 1.3

Data Agama Rejang Lebong

No	Agama	Jumlah
1	Islam	281.563 (98,54%)
2	Protestan	2.187 (0,76%)
3	Katolik	1.347 (0,47%)
4	Budha	563 (0,2%)
5	Hindu	36 (0,01%)
6	Khonghucu	3 (0,0%)
7	Aliran Kepercayaan	49 (0,02%)

WEB BADAN PUSAT STATISTIK REJANG LEBONG 2024

Tabel 1.4

Tempat Beribadah Rejang Lebong

No	Tempat Beribadah Rejang Lebong	Jumlah
1	Masjid	1096
2	Gereja Protestan	12
3	Vihara	2
4	Pura	-
5	Gereja Katolik	3

WEB BADAN PUSAT STATISTIK REJANG LEBONG 2024

7. Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 1.5

Jumlah indeks pembangunan manusia

Kabupaten Rejang Lebong	Jumlah Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Rejang Lebong	71,45

WEB BADAN PUSAT STATISTIK REJANG LEBONG 2024

8. Luas Daerah Menurut Kecamatan Direjang Lebong

Tabel 1.6

Luas Daerah menurut Kecamatan Rejang Lebong

No	Kecamatan	Luas Daerah menurut Kecamatan
1	Curup	5,21 km ²
2	Curup Utara	47,08 km ²
3	Curup Timur	10,32 km ²
4	Curup Selatan	35,9 km ²
5	Curup Tengah	19,05 km ²
6	Sindang Kelingi	68,83 km ²
7	Sindang Dataran	80,78 km ²
8	Kota Padang	190,38 km ²
9	Sindang Beliti Ilir	167,59 km ²
10	Bermani Ulu	121,14 km ²
11	Bermani Ulu Raya	207,99 km ²
12	Padang Ulak Tanding	242,97 km ²
13	Binduriang	44,46 km ²
14	Sindang Beliti Ulu	143,22 km ²
15	Selupu Rejang	165,29 km ²
16	Kab. Rejang Lebong	1.550,28 km ²

9. Pendidikan Rejang Lebong

Tabel 1.7

Tingkat Pendidikan Rejang Lebong

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	15,200
Belum Tamat SD/Sederajat	22,400
Tamat SD/Sederajat	45,300
SMP/Sederajat	38,700
SMA/Sederajat	32,900
Diploma I/II/III	8,500
Sarjana (S1/D4)	12,100
Pascasarjana (S2/S3)	3,800
Total	178,000

WEB BADAN PUSAT STATISTIK REJANG LEBONG TAHUN 2024

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Perda Rejang Lebong No 2 Tahun 2021

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, khususnya terkait larangan penggunaan bahu jalan untuk kegiatan selain lalu lintas darurat (Pasal 21), menunjukkan dinamika yang kompleks di lapangan. Hasil wawancara dan observasi di beberapa titik ruas jalan utama, seperti Jalan Merdeka Kota Curup dan Jalan Lintas Curup-Bengkulu, mengungkapkan bahwa penggunaan bahu jalan untuk berjualan (pedagang kaki lima), tempat parkir, bahkan sebagai area bongkar muat barang oleh toko-toko, masih merupakan pemandangan yang umum. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku *leading sector* mengakui telah melakukan upaya sosialisasi dan penertiban secara bertahap. Namun, upaya tersebut seringkali bersifat *reaktif* dan *temporal*. Operasi penertiban yang dilakukan cenderung menghasilkan efek jera yang pendek, di mana pedagang atau pelaku usaha kembali beraktivitas di bahu jalan setelah operasi usai. Kendala utama yang dihadapi aparat antara lain minimnya alternatif lokasi yang disediakan bagi pedagang, serta kuatnya faktor ekonomi yang mendorong masyarakat memanfaatkan ruang publik tersebut untuk mata pencaharian. Di sisi lain, masyarakat, terutama pelaku usaha skala kecil, mengaku memahami adanya larangan tetapi merasa tidak memiliki pilihan lain karena keterbatasan modal untuk menyewa kios dan tingginya potensi pendapatan dari lokasi strategis di pinggir jalan⁴².

⁴² Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Sekretaris Satpol PP Rejang Lebong Aji Keri, S.Pd menyampaikan bahwa:

Mekanisme impementasi Peraturan Daerah Rejang Lenong No 2 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat dalam kasus pelanggaran penggunaan bahu jalan direjang lebong khususnya diarea zona hijau dan area pasar serta area perkantoran hal pertama yang dilakukan aparat Satpol PP Pihak Satpol PP sebelum turun kelapangan memberikan surat pemberitahuan dan melakukan pendekatan melakukan himbauan kepada pedagang kaki lima dan kepada juru parkir agar tidak berjualan dan mebuca lahan parkir dibahu jalan karena dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan lalu lintas serta dapat membahayakan orang yang melintas, selanjutn mekanisme penegakkan hukum yang dilakukan aparat Satpol PP yaitu memberikan teguran kepada pelanggar apabila himbauan tidak di indahkan maka pihak Satpol akan melakukan penegakkan hukum berupa penertiban kepada pelanggar, penertiban dilakukan secara berkala oleh aparat Satpol PP.

Faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021 terhadap pelanggaran penggunaan bahu jalan adalah faktor ekonomi, bagi mayoritas pedagang kaki lima dan juru parkir pemanfaatan bahu jalan adalah strategi yang paling tepat untuk melakukan aktivitas ekonomi karena banyak dilalui oleh orang yang melintas, jalan sering digunakan adalah jalan lintas, jalan area pasar dan jalan area perkantoran. Tekanan kebutuhan hidup harian seringkali lebih kuat daripada rasa takut terhadap sanksi administratif. Ketika dilakukan penertiban oleh aparat Satpol PP masyarakat yang melanggar seringkali menyampaikan bahwa area yang disediakan pemerintah letaknya kurang strategis dan tidak ramai dilalui orang sehingga pedagang dan juru parkir lebih memilih menggunakan bahu jalan walaupun aktivitas tersebut melanggar aturan⁴³.

⁴³ Wawancara, Pak Haji Keri Sekretaris Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong jum'at 5 Desember 2025, Pukul 14.00 WIB

1. Faktor Pendukung Implementasi Perda

Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan peraturan Daerah Rejang Lebong No 2 Tahun 2021 dalam menertibkan penggunaan bahu jalan:

- a. Komitmen aparat penegak hukum satuan polisi pamong praja Rejang Lebong secara rutin melakukan patroli untuk memantau aktivitas penggunaan bahu jalan di wilayah rawan pelanggaran seperti di area pasar dan jalan lintas.
- b. Sosialisasi oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perda satpol pp kepada pelanggar penggunaan bahu jalan.
- c. Dukungan dan kesadaran masyarakat turut berperan dalam mematuhi perda.
- d. Penyediaan tempat lokasi aktivitas ekonomi yang strategis oleh pemerintah.

2. Kendala Dalam Implementasi

Disisi lain, penelitian mengungkapkan beberapa tantangan dalam pelaksanaan perda ini:

- a. Tekanan Ekonomi: Bagi pedagang kecil, bahu jalan merupakan sumber penghidupan berbiaya rendah dengan akses pasar tinggi. Larangan tanpa solusi alternatif dianggap mengancam keberlangsungan hidup.
- b. Tempat Aktivitas Ekonomi Terbatas: Tidak tersedianya lokasi relokasi yang strategis, terjangkau, dan memiliki daya tarik ekonomi setara membuat masyarakat enggan patuh.
- c. Tingkat Kepatuhan Yang Rendah: Masyarakat lebih patuh pada tekanan ekonomi dan kebiasaan daripada aturan formal. Pelanggaran dianggap "biasa" selama tidak mengganggu orang tertentu.
- d. Sumber Daya Aparatur: Akibat keterbatasan sumber daya, penegakan hanya bisa dilakukan secara berkala (operasi) dan bersifat "pemuasan laporan", bukan pengawasan rutin.

Dampak terhadap Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat:

1. Dampak Negatif

- a. Gangguan Lalu Lintas: Penyempitan jalan meningkatkan risiko kemacetan dan kecelakaan.
- b. Degradasi Estetika dan Kebersihan: Kawasan terlihat semrawut, sampah menumpuk.
- c. Ketidakpatuhan Hukum: Masyarakat belajar bahwa aturan dapat dinegosiasikan, mengurangi kewibawaan pemerintah.

2. Dampak Positif yang Tidak Terduga

- a. Penyediaan Lapangan Usaha Informal: Bahu jalan menjadi “penggerak ekonomi” bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- b. Aksesibilitas Layanan bagi Masyarakat: Keberadaan PKL menyediakan barang kebutuhan sehari-hari dengan harga murah dan lokasi mudah dijangkau.

Rekomendasi untuk peningkatan perda

1. Melibatkan pedagang dan masyarakat dalam perencanaan lokasi alternatif
2. Penindakan hanya dilakukan setelah alternatif disediakan dan sosialisasi intensif.
3. Melibatkan Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas PUTR, dan perwakilan masyarakat dalam monitoring berkala.

Upaya Tindakan Penegakkan Hukum Oleh Aparat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong kembali mengambil langkah penataan kota dengan menertibkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di 4 lokasi di wilayah Kota Curup. Keempat lokasi tersebut meliputi Jalan Sukowati, Jalan MH. Thamrin, Jalan Merdeka, serta kawasan Pasar Kuliner Setia Negara. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penertiban dan pengembalian fungsi trotoar dan bahu jalan untuk kepentingan umum, termasuk pejalan kaki dan kelancaran arus lalu lintas.

Pemkab Rejang Lebong melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) serta Satpol PP telah memberikan sosialisasi kepada para PKL sejak beberapa waktu lalu. Kepala Disperindagkop Rejang Lebong, Anes Rahman, mengatakan batas waktu pedagang untuk pindah lokasi berdagang ditetapkan hingga awal Mei 2025. Penertiban ini bukan tanpa solusi. Pemerintah telah menyiapkan beberapa alternatif lokasi berjualan yang dinilai lebih representatif dan tidak mengganggu ketertiban umum. Sebelumnya, para PKL yang berjualan di badan Jalan Sukowati dan Jalan Merdeka, Curup, diberikan batas waktu hingga 1 Mei 2025 bagi para pedagang untuk melakukan relokasi. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Kepala Satpol PP Rejang Lebong, Aji Keri, yang menegaskan penggunaan badan jalan untuk berdagang telah menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas di pusat kota Curup. Data ini didapatkan melalui berita online⁴⁴.

⁴⁴ RRI.co.id - Pedagang di Jalan Sukowati Curup Kembali Ditertibkan,” diakses 18 Desember 2025, <https://rri.co.id/bengkulu/daerah/1539027/pedagang-di-jalan-sukowati-curup-kembali-ditertibkan>.

Analisa Penulis

Berdasarkan hasil temuan penelitian penulis menganalisis bahwa implementasi peraturan daerah no. 2 tahun 2021 tentang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat dalam kasus penggunaan bahu jalan bahwa implementasi Perda Rejang Lebong No. 2/2021 belum optimal dan menghadapi tantangan yaitu terkait sumber daya, dan kondisi sosial-ekonomi. Disparitas antara harapan regulasi (mewujudkan ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas) dengan realita di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan. Faktor yang paling signifikan mempengaruhi kesenjangan ini adalah aspek ekonomi. Penggunaan bahu jalan merupakan strategi survival ekonomi bagi sebagian masyarakat, sehingga penertiban tanpa disertai solusi alternatif yang komprehensif hanya akan memindahkan masalah atau menimbulkan perlawanan. Kebijakan ini menempatkan Satpol PP sebagai birokrat garis depan yang dihadapkan pada dilema antara menegakkan aturan secara kaku atau mengakomodir tekanan sosial dengan toleransi tertentu. Seringnya penertiban yang bersifat insidental dan kurangnya koordinasi yang sinergis dengan dinas terkait (seperti Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Perencanaan Wilayah) dalam menyediakan pasar atau lokasi khusus memperlemah efektivitas implementasi. Selain itu, sosialisasi yang selama ini dilakukan cenderung informatif tentang larangan, namun kurang partisipatif dalam menggali dan menawarkan solusi bersama. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan pendekatan yang lebih integratif. Pemerintah daerah perlu memperkuat aspek *desain kebijakan* dengan menyusun rencana aksi turunan yang jelas, termasuk penyediaan infrastruktur pendukung (seperti pasar rakyat atau zona parkir khusus), program pembinaan dan relokasi bertahap bagi pedagang, serta sinergi pemangku kepentingan yang berkelanjutan. Tanpa intervensi pada akar masalah, yaitu faktor ekonomi dan ketersediaan alternatif, penegakan Perda ini berisiko hanya menjadi aktivitas rutin aparat tanpa perubahan tata kelola ruang publik yang signifikan.

2. Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Daerah Rejang Lebong No 2 Tahun 2021

A. Analisis Terhadap Peraturan Daerah Rejang Lebong No. 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, ditemukan bahwa:

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rejang Lebong No. 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, khususnya pasal-pasal yang mengatur larangan penggunaan bahu jalan untuk aktivitas berjualan, parkir, atau kegiatan lain yang menghalangi fungsi utama bahu jalan, pada dasarnya dilatarbelakangi oleh beberapa tujuan:

1. Menjaga Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas: Bahu jalan dirancang sebagai ruang darurat untuk kendaraan yang mogok, tempat evakuasi sementara, dan penunjang visibilitas pengemudi. Penggunaan lain dapat meningkatkan risiko kecelakaan.
2. Menertibkan Ruang Publik: Aktivitas informal di bahu jalan seringkali menimbulkan kesemrawutan, mempersempit ruang gerak pejalan kaki, dan mengganggu estetika kota.
3. Memberikan Kepastian Hukum: Perda ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penertiban dan pembinaan terhadap pelaku usaha, terutama sektor informal.

Dari sisi hukum positif, perda ini sah dan memiliki dasar kewenangan dari undang-undang pemerintahan daerah. Namun, dalam implementasinya, perda ini bersinggungan langsung dengan realitas sosio-ekonomi masyarakat Rejang Lebong, di mana banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pedagang kaki lima (PKL) yang secara tradisional memanfaatkan ruang-ruang publik seperti bahu jalan untuk mencari nafkah, terutama di pusat keramaian atau pasar⁴⁵.

⁴⁵ Asropi, dkk. (2022). "Implementasi Peraturan Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima: Antara Ketertiban dan Penghidupan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 45-60.

Titik Konflik: Terjadi ketegangan antara kemaslahatan ketertiban, keselamatan, dan keindahan (al-Nazafah) yang ingin diwujudkan pemerintah daerah, dengan kemaslahatan ekonomi dan kelangsungan hidup (al-Ma'isyah) masyarakat berpenghasilan rendah. Di sinilah teori Masalah Mursalah dapat menjadi lensa analisis untuk menimbang dan mndudukan kedua kepentingan tersebut.

B. Analisis Dampak Negatif (Mafsadah) Pelanggaran Perda:

1. Ancaman terhadap Jiwa (Hifzh al-Nafs): Penggunaan bahu jalan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang mengancam jiwa pengemudi, pedagang, dan pejalan kaki. Ini adalah mafsadah besar yang secara langsung bertentangan dengan tujuan pokok syariat.
2. Gangguan terhadap Ketertiban Umum (Hifzh al-Aql wa al-Nasl): Kesemrawutan dapat memicu konflik sosial, stress, dan mengganggu ketenangan hidup bermasyarakat.
3. Potensi Kerugian Harta (Hifzh al-Mal): Kecelakaan dapat menyebabkan kerugian materi. Selain itu, kegiatan informal yang tidak tertib menghambat investasi dan pembangunan ekonomi legal.

Dari sini, niat (niyyah) dan tujuan (maqasid) Perda jelas mengandung masalah dalam rangka menjaga jiwa, ketertiban, dan harta secara umum.

C. Analisis Dampak Positif (Maslahah) Aktivitas di Bahu Jalan:

1. Penghidupan Rakyat (Hifzh al-Nafs wa al-Mal): Bagi pedagang, ini adalah sumber penghidupan pokok untuk memenuhi kebutuhan dasar (dharuriyyat) keluarga. Mencegah mereka berjualan tanpa solusi alternatif yang memadai dapat menimbulkan mafsadah baru berupa kemiskinan, kelaparan, dan tekanan ekonomi.
2. Perekonomian Lokal: Aktivitas ini seringkali menjadi bagian dari rantai ekonomi lokal yang vital, menyediakan barang dengan harga terjangkau⁴⁶.

D. Timbangan (Mu'awanah) dan Solusi Berbasis Masalah Mursalah:

⁴⁶ Nurdin, F. (2019). "Maslahah Mursalah sebagai Dasar Pertimbangan Hukum bagi Legislator Daerah". Jurnal Legislasi Indonesia, 16(2), 155-170.

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Perda secara kaku tanpa mempertimbangkan sisi manusiawi dan ekonomi justru dapat menimbulkan masalah parsial tetapi mafsadah baru yang lebih luas. Prinsip dalam masalah mursalah adalah "menarik manfaat dan menolak mudarat", dan jika bertemu dua mafsadah, dipilih mafsadah yang lebih ringan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih sesuai dengan maqashid al-syari'ah adalah pendekatan integratif, bukan represif semata. Beberapa solusi yang dapat ditawarkan:

1. Prioritas Dharuriyyat (Kebutuhan Primer): Keselamatan jiwa (dari kecelakaan) adalah dharuriyyah. Namun, penghidupan ekonomi juga termasuk dharuriyyah. Pemerintah harus berusaha maksimal untuk memenuhi keduanya, bukan mengorbankan satu untuk yang lain.
2. Prinsip "Dar' al-Mafasid Muqaddam 'ala Jalbi al-Mashalih" (Menolak Kerusakan Didahulukan atas Mengambil Manfaat): Kerusakan akibat kecelakaan yang fatal harus dicegah. Namun, "kerusakan" di sini bisa diminimalisir dengan rekayasa sosial, bukan hanya penertiban.
3. Penerapan secara Bertahap (Tadarruj): Pemberlakuan Perda harus diiringi dengan sosialisasi intensif, pembinaan, dan pemberian masa transisi, bukan penindakan mendadak.
4. Menyediakan Alternatif (Ihya' al-Mawat): Kemaslahatan yang lebih besar akan terwujud jika pemerintah menciptakan alternatif yang nyata, seperti:
 - a. Pembangunan kios permanen atau pasar rakyat di lokasi strategis dengan sewa terjangkau.
 - b. Penataan zona khusus pedagang kaki lima di area tertentu yang tidak mengganggu lalu lintas.
 - c. Pemberian izin berjualan pada waktu-waktu tertentu (misal: pasar malam) di lokasi yang sudah ditentukan.

5. Kolaborasi dan Musyawarah (Syura): Melibatkan perwakilan pedagang dalam perencanaan solusi adalah bentuk keadilan dan penghargaan terhadap hak hidup mereka, sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum.

E. Rekomendasi Kebijakan Berbasis Masalah Mursalah

Untuk mengatasi kesenjangan antara idealisme regulasi dan realitas sosial, serta untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih universal (jalb al-mashalih), penelitian ini merekomendasikan pendekatan kebijakan yang terintegrasi:

1. Penataan Zona dan Waktu Terbatas: Pemerintah bersama masyarakat (melalui forum musyawarah) menetapkan zona khusus dan jam operasional tertentu (misal: pukul 16.00-21.00 WIB) di lokasi-lokasi yang tidak menjadi jalur utama lalu lintas cepat, untuk aktivitas berjualan. Ini adalah bentuk kompromi yang menolak mafsadah kecelakaan di jam sibuk, namun memberi ruang penghidupan.
2. Standarisasi Perlengkapan Berjualan yang Aman: Mewajibkan atau membantu pedagang dengan gerobak/stand yang seragam, compact, dan dilengkapi alat pemadam api ringan (APAR) serta rambu peringatan bagi pengendara. Ini mengurangi mafsadah kesemrawutan dan bahaya.
3. Pendekatan Humanis dalam Penegakan Hukum: Petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan dilatih untuk melakukan komunikasi yang persuasif dan edukatif, bukan sekadar represif. Sanksi diberikan secara bertahap (*tadarruj*), dimulai dari pembinaan, peringatan tertulis, hingga sanksi administratif, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi pedagang⁴⁷.

⁴⁷ Fahmi, Khairul. (2020). "Pendekatan Maqashid Syariah dalam Analisis Kebijakan Publik". *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 123-135.

F. Rekomendasi Jangka Menengah Panjang (Prinsip *Jalb al-Mashalih*/Mendatangkan Kemaslahatan):

1. Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat atau Kios Terpadu: Pemerintah menjadikan penyediaan ruang usaha yang layak dan terjangkau sebagai prioritas pembangunan. Lokasi harus strategis (dekat dengan pusat keramaian), dengan sistem sewa atau kredit lunak. Ini adalah inti dari kemaslahatan baru (masalah mursalah) yang harus diwujudkan.
2. Program Pendampingan dan Pemberdayaan UMKM: Dinas Koperasi dan UKM melakukan pendampingan bagi pedagang yang akan direlokasi, meliputi pelatihan manajemen usaha, akses permodalan, serta bantuan teknis untuk meningkatkan daya saing. Ini menjamin bahwa kemaslahatan ekonomi bersifat berkelanjutan.
3. Integrasi Data dan Perencanaan Partisipatif: Membuat database lengkap tentang pedagang informal (lokasi, jenis usaha, penghasilan) sebagai dasar perencanaan kebijakan. Melibatkan perwakilan mereka dalam Forum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) untuk membahas solusi ruang usaha⁴⁸.

⁴⁸ Rahmat Syafi'i. (2014). Ilmu Ushul Fiqih. Bandung: Pustaka Setia.

Berdasarkan analisis masalah mursalah, dapat disimpulkan:

1. Perda Rejang Lebong No. 2/2021 pada dasarnya mengandung masalah untuk menjaga keselamatan dan ketertiban umum (masalah haqiqiyah dan kulliyah), sehingga secara prinsip sah dijadikan landasan hukum.
2. Implementasi Perda yang represif dan tanpa solusi alternatif justru dapat bertentangan dengan Maqashid al-Syari'ah, karena mengabaikan kemaslahatan primer (dharuriyyat) masyarakat kecil dalam memperoleh penghidupan.
3. Agar selaras dengan prinsip masalah mursalah, implementasi Perda harus diimbangi dengan kebijakan responsif dan solutif yang memprioritaskan pendekatan manusiawi, pemberdayaan, dan penyediaan alternatif. Dengan demikian, dua kemaslahatan (ketertiban dan penghidupan) dapat diakomodir, dan dua mafsadah (kecelakaan dan kemiskinan) dapat diminimalisir.
4. Keberhasilan Perda ini tidak diukur dari seberapa "bersihnya" bahu jalan, tetapi dari seberapa sejahteranya masyarakat secara keseluruhan setelah penertiban, dengan tetap menjaga keselamatan publik. Inilah bentuk masalah sejati (jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid) yang ingin dicapai syariat.

Analisa Penulis:

Analisis penulis terhadap Perda Rejang Lebong No. 2 Tahun 2021 mengungkap adanya kesenjangan fundamental antara tujuan regulasi dan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Penulis berargumen bahwa meskipun Perda tersebut secara formal mengandung masalah (kebaikan) melalui penjagaan keselamatan lalu lintas dan ketertiban umum yang sejalan dengan Maqashid al-Syari'ah dalam menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dan harta (*hifzh al-mal*) implementasinya yang represif justru mengabaikan masalah lain yang lebih mendasar, yaitu kelangsungan hidup ekonomi masyarakat kecil. Dalam perspektif penulis, konflik ini bukan sekadar pelanggaran hukum versus penegakan aturan, melainkan benturan antara dua tingkat kebutuhan primer (*dharuriyyat*): keamanan publik dan sandaran hidup. Penelitian menemukan bahwa pola penertiban yang bersifat "kucing-kucingan" dan minim solusi alternatif menunjukkan kegagalan kebijakan dalam menyentuh akar masalah, sehingga Perda hanya menjadi alat hukum yang legal namun kurang legitimate di mata masyarakat terdampak.

Lebih lanjut, penulis menganalisis bahwa pendekatan represif tanpa solusi justru bertentangan dengan prinsip masalah mursalah itu sendiri. Penulis menekankan bahwa suatu kemaslahatan harus bersifat kulliyah (menyeluruh) dan haqiqiyah (nyata). Kebijakan yang hanya menguntungkan satu pihak (pemerintah dan pengguna jalan) dengan mengorbankan pihak lain (pedagang) tidak memenuhi syarat kulliyah. Selain itu, penulis menerapkan prinsip dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih (menolak kerusakan didahulukan daripada menarik manfaat) secara lebih komprehensif. Kerusakan (mafsadah) yang timbul dari penerapan Perda secara kaku—yaitu ancaman terhadap penghidupan dan potensi konflik sosial—dinilai tidak kalah beratnya dengan mafsadah kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pemerintah gagal memenuhi kewajiban untuk memilih mafsadah yang lebih ringan ketika dihadapkan pada dua mafsadah yang berpotensi terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Perda Rejang Lebong No. 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat (studi kasus penggunaan bahu jalan) menyimpulkan bahwa implementasi Perda Rejang Lebong No. 2 Tahun 2021 dari segi aspek penegakkan aturan, aparat penegak perda telah melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada pelanggar penggunaan bahu jalan seperti pedagang kaki lima dan juru parkir dan memeberikan himbauan untuk tidak melakukan aktivitas ekonomi di bahu jalan karena dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman bagi pengguna jalan. Apabila himbauan aparat tidak diindahkan maka aparat akan melakukan penertiban terhadap pelanggar yang masih melakukan aktivitas ekonomi di bahu jalan. Namun dalam praktiknya meskipun telah diberikan himbauan dan tindakan penertiban oleh petugas masih ditemukan masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi dibahu jalan, hal ini dilakukan masyrakat karena desakan ekonomi dan berjualan di bahu jalan banyak pembelinya karena dilintasi banyak orang dari pada berjualan di lokasi yang di siapkan pemerintah karena lokasi nya kurang strategis.

2. Perspektif *Maslahah Mursalah* terhadap Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, Dan Perlindungan Masyarakat Terhadap Penggunaan Bahu Jalan Direjang Lebong dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Rejang Lebong No. 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dalam kasus penggunaan bahu jalan telah menciptakan ketegangan antara dua kemaslahatan primer (dharuriyyat) yang sama-sama dilindungi oleh Maqashid al-Syar'iah, yaitu menjaga jiwa (hifzh al-nafs) melalui jaminan keselamatan lalu lintas dan menjaga harta serta keturunan (hifzh al-mal wa al-nasl) melalui perlindungan sumber penghidupan masyarakat. Secara normatif, Perda mengandung masalah haqiqiyah yang jelas untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman publik. Namun, implementasinya yang cenderung represif dan kurang disertai solusi alternatif justru mengabaikan kemaslahatan lain yang lebih mendesak, sehingga belum sepenuhnya merealisasikan tujuan perlindungan masyarakat secara holistik. Pendekatan kebijakan yang ada lebih banyak bertumpu pada upaya dar' al-mafasid (menolak kerusakan) dalam bentuk penertiban, namun belum optimal dalam jalb al-mashalih (mendapatkan manfaat) melalui rekayasa sosial yang memberdayakan. Penelitian ini menemukan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan yang universal (kulliyah) dan nyata (haqiqiyah), diperlukan reorientasi kebijakan yang mengedepankan prinsip tadruij (bertahap), musyawarah, dan penyediaan alternatif. Penyelesaian yang paling selaras dengan semangat Maslahah Mursalah bukanlah dengan mengorbankan salah satu kemaslahatan, melainkan dengan menciptakan kondisi di mana kedua kemaslahatan dapat dipenuhi secara sinergis. Oleh karena itu, efektivitas dan keadilan dari Perda ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk melampaui pendekatan hukum formalistik dan beralih pada pendekatan siyasah syar'iyah yang integratif, yaitu dengan menyediakan zona usaha alternatif yang layak, menjalankan program pemberdayaan ekonomi, serta menerapkan penegakan hukum yang humanis dan edukatif.

B. SARAN

Dalam upaya peningkatan implemetasi saran yang ingin sampaikan adalah:

1. Pemerintah Daerah:
 - Memperkuat koordinasi antarinstansi (Satpol PP, Dishub,) melalui patroli terpadu dan pengawasan.
 - Merevisi sanksi yang lebih tegas (seperti denda progresif atau pencabutan izin kegiatan) untuk pelanggar berulang
 - Menyediakan lokasi strategi untuk masyarakat melakukan aktivitas ekonomi
2. Bagi masyarakat agar dapat mematuhi peraturan daerah rejang lebong no 2 tahun 2021 dan tidak melakukan aktivitas pesta malam demi terwujudnya ketertiban masyarakat, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat
3. Serta bagi penulis sendiri, semoga skripsi yang ditulis ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat berguna dan diterapkan bagi pembaca

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir, Jabal Raudhotul Jannah, 2009.

Buku:

- Abdullah Sidik, Sejarah Bengkulu 1500-1990 (Jakarta, 1996).
- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- At-Tirmidzi, Kitab Az-Zuhd, Bab Ma Jā'a fī al-Qanā'ah.
- Implementasi: Pengertian, Tujuan, Dan Jenis-Jenisnya – Gramedia Literasi"
- Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Askara, 2008),
- Kansil, C. S. T. (2008). Hukum Tata Negara dan Politik. Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Nazir, Metode Penulisan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Miles Dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Pres, 1992).
- Shahih al-Bukhari, no. 2465; Muslim, Shahih Muslim, Lihat Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H).
- Shahih Muslim, Kitab al-Iman, Bab 20: Bayanu Kauni an-Nahyi 'anil Munkar min al-Iman.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah.
- Tim Peneliti, Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme Dan Kolonialisme Di Daerah Bengkulu (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Budaya, 1983).
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Jurnal:

- A Sholikhah - KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi and undefined 2016, "Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif,"
- Asropi, dkk. (2022). "Implementasi Peraturan Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima: Antara Ketertiban dan Penghidupan". Jurnal Ilmu Pemerintahan.

- Fahmi, K., & Sari, I. P. "Analisis Implementasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum di Ruang Publik (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima)." Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Fahmi, Khairul. (2020). "Pendekatan Maqashid Syariah dalam Analisis Kebijakan Publik". Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan.
- Ghazaly, Abd. Rohim, dkk. (2020). Konsep Masalah Mursalah dan Relevansinya dalam Penetapan Hukum Islam Kontemporer. Jurnal Al-Istinbath.
- Implementasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif,” <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alqadau/article/view/7110/5853>.
- Jurnal Hukum & Pembangunan, “Strategi Polri dalam Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Pendekatan Community Policing”
- L Marwiyanti - Jurnal Mudarrisuna Vol and undefined 2015, “KEGUNAAN PENELITIAN,” Academia.Edu, n.d.
- Nuridin, F. (2019). "Masalah Mursalah sebagai Dasar Pertimbangan Hukum bagi Legislator Daerah". Jurnal Legislasi Indonesia, 16(2), 155-170.
- Rahmat, M., & dkk. Teori Masalah dalam Hukum Islam: Dari Konsep hingga Aplikasi Kontemporer. Bandung: Refika Aditama, 2019
- Sutrisna Hadi, Metodologi Research II, (Yogyakarta: Yashid Fakultas Psikologi), 152.
- TP Data - Wawancara, Angket Dan Tes, and undefined 2019, “Observasi,” Repository.Radenfatah.Ac.Id, n.d.

Skripsi:

- AR Pelupessy, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Pasal 17 Ayat 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman,” 2018.
- EW Maulia, “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN,” 2023.

Mega Sonia Putri, “Pelaksanaan Pasal 9 Ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terkait Penambang Tanpa Izin Di Kabupaten Tuban,” November 2015.

Regulasi:

Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP JMD) Kabupaten Rejang Lebong 2021-2026, (Curup: Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, 2021).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Jalan. (Mengatur spesifikasi teknis dan fungsi bahu jalan)

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Perlindungan Masyarakat.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28J yang mengatur kewajiban menghormati hak orang lain dan tuntutan ketertiban umum.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Bandung: Fermana, 2004).

Undang-Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2004.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Bandung: Fermana, 2004).

Internet:

Data STATISTIK Rejang Lebong Kab.go.id. Tahun 2024

Hukumonline Pro - Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021,” <https://www.hukumonline.com>

PERDA Kab. Rejang Lebong No. 2 Tahun 2021,”

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/188004/perda-kab-rejang-lebong-no-2-tahun-2021>.

“RRI.co.id - Pedagang di Jalan Sukowati Curup Kembali Ditertibkan,

<https://rri.co.id/bengkulu/daerah/1539027/pedagang-di-jalan-sukowati-curup-kembali-ditertibkan>.

Wawancara:

Wawancara, Pak Haji Keri Sekretaris Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong jum’at 5 Desember 2025, Pukul 14.00 WIB

LAMP IRAN

Wawancara dengan Kepala Satpol PP Rejang Lebong Pak Aji Keri, S. P.d







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax: 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	Nopi Hinanda
NIM	:	21671037
PROGRAM STUDI	:	Hukum Tata Negara
FAKULTAS	:	
PEMBIMBING I	:	Dr. Busman Edyar, S. Ag., M. A.
PEMBIMBING II	:	Sri Winislatani, M. H. I.
JUDUL SKRIPSI	:	
MULAI BIMBINGAN	:	
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.		Revisi Bab I	
2.		Revisi Bab I dan buat sk Pembimbing	
3.		Revisi Bab II	
4.		Revisi Bab II dan II	
5.		ACC BAB I sampai Bab III	
6.		Buat sk Penelitian & Penelitian	
7.		Revisi Bab IV & Bab V	
8.		Revisi Bab II	
9.		Revisi Abstrak	
10.		Revisi Daftar Pustaka	
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP,202

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

Dr. Busman Edyar, S. Ag., M. A.
NIP.

Sri Winislatani, M. H. I.
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Curup, 23 Juli 2025

Nomor : 455/In.34/FS/PP.00.9/07/2025
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

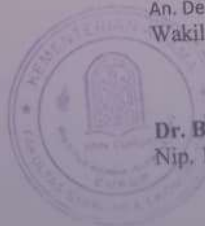
Nama : Nofi Hinanda
Nomor Induk Mahasiswa : 21671037
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong No 2 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pesta Malam Di Rejang Lebong)
Waktu Penelitian : 23 Juli 2025 s/d 23 Oktober 2025
Tempat Penelitian : 1. Desa Bandung Marga
2. Desa Tabarenah
3. Kelurahan Talang Ulu

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan I



[Signature]
Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA
Nip. 19750406 201101 1 00

Pedagang Di Bahu Jalan Merdeka Depan Bang Mego



Pedagang Di Bahu Jalan Dr. AK Gani Simpang Lebong



Parkir Di Bahu Jalan DR Ak Gani Dusun Curup



Parkir Di Bahu Jalan MH. Thamrin Air Rambai



Pedagang Di Bahu Jalan Pasar Atas



Pedagang Dijalan TPR Pasar





PROFIL PENULIS

Penulis bernama Nofi Hinanda, lahir di Curup, Provinsi Bengkulu, pada tanggal 17 Januari 2003. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak, Sarkawi dan Karmila mempunyai Kakak yang bernama Rahmat Hidayat serta mempunyai adik laki-laki yaitu Tian Ronaldo dan Raflyando. Penulis memulai pendidikan formalnya di SDN O1 Curup Tengah, Rejang Lebong dan menyelesaikannya pada tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di MTS Baitul Makmur Rejang Lebong lulus pada tahun 2018. Pada jenjang menengah atas, penulis memilih untuk melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong, dan berhasil lulus pada tahun 2021. Penulis kemudian melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri Curup pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dan terdaftar sebagai mahasiswa sejak tahun 2021. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis mengikuti berbagai kegiatan akademik dan nonakademik. Selain itu, penulis juga mengikuti berbagai seminar, pelatihan, dan kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang studinya, sebagai bentuk upaya pengembangan kompetensi dan wawasan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan pertimbangan atau referensi bagi pembaca yang tertarik dengan topik yang dibahas. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, khususnya orang tua, dosen pembimbing, serta teman-teman seperjuangan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini.